



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Shofa Alias Sopeng Bin Kasirin;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Selempung RT.004 RW.003 Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Shofa Alias Sopeng Bin Kasirin Alias Sopeng Bin Kasirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SHOFA alias SOPENG bin KASIRIN, bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SHOFA alias SOPENG bin KASIRIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong kaos warna merah muda bertuliskan 'BOMBBOOGIE JEANS

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ROUF bin KAE LAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa AHMAD SHOFA alias SOPENG bin KASIRIN** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di depan SMP N 1 Dukuhseti turut Jalan Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi AHMAD ROUF bin KAE LAN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB **Terdakwa AHMAD SHOFA** berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi ABDUL WAHID alias KIPLI menuju tambak bandeng yang berada di Dukuh Ngrandu kemudian saat perjalanan menuju tambak bandeng Dukuh Ngrandu **Terdakwa AHMAD SHOFA** di hadang oleh saksi AHMAD ROUF yang meminta **Terdakwa AHMAD SHOFA** memberikan ikan bandeng untuk di bakar, selanjutnya **Terdakwa AHMAD SHOFA** pada saat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti



itu berboncengan dengan saksi ABDUL WAHID mengajak saksi AHMAD ROUF menuju ke tambak bandeng dengan berboncengan bertiga, selanjutnya pada saat perjalanan karena saksi AHMAD ROUF sehabis minum minuman keras lalu tiba-tiba saksi AHMAD ROUF marah dan berkata kasar kemudian memukul **Terdakwa AHMAD SHOFA** dari belakang dan mengatakan "Ndi e iwak e ra niat ngewei iwak, ayo senggol ae karo aku" (mana ikan e, gak niat ngasih ikan, ayo duel aja sama aku), mendengar hal tersebut **Terdakwa AHMAD SHOFA** terpancing emosi selanjutnya **Terdakwa AHMAD SHOFA** memukul saksi AHMAD ROUF berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian wajah saksi AHMAD ROUF, selanjutnya di lerai oleh saksi ABDUL WAHID.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa AHMAD SHOFA**, saksi AHMAD ROUF bin KAELAN mengalami :

- Kepala : Hematoma, diameter 3 cm (mata kanan), mata kiri hematoma 3 cm, bibir dan mulut hematoma serta robek 1 cm, dahi hematoma 2 cm, kepala bagian belakang hematoma 3 cm.

Sebagaimana Surat keterangan medis Visum Et Repertum Puskesmas Dukuhseti No: 440/7983/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siswanto dokter pada Puskesmas Dukuhseti.

-----Perbuatan **Terdakwa AHMAD SHOFA alias SOPENG bin KASIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ROUF bin KAELAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan oleh **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Desa Alasdowo atau di depan SMP N 1 Dukuhseti Kabupaten Pati ;
 - Bahwa **Terdakwa** melakukan penganiayaan karena **Terdakwa** emosi dan tidak terima dengan perkataan saksi pada saat saksi meminta ikan bandeng karena pada saat itu saksi dalam pengaruh minuman keras dan tidak bisa mengontrol perkataannya;
 - Bahwa **Terdakwa** melakukan penganiayaan terhadap saksi karena setelah dipukul pertama kali oleh **Terdakwa** menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong dengan posisi tangan mengepal dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan mengenai sekitar mata sebelah kanan saksi langsung tidak sadarkan diri ;

- Bahwa saksi dalam pengaruh minuman keras pada saat di acara hajatan;
- Bahwa saksi meminta ganti rugi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi kemudian saksi memeriksakan diri di Puskesmas Dukuhseti dan mendapat tindakan medis rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dalam beberapa minggu namun sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SITI MUTHOHAROH binti MARLAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana laporan tersebut adalah saksi AHMAD ROUF
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Desa Alasdowo tepatnya depan SMP N 1 Dukuhseti Kabupaten Pati dan pada saat itu saksi AHMAD ROUF pulang sudah dalam keadaan luka dibagian wajah dan luka lecet di badan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi AHMAD ROUF pamit dari rumah untuk menyumbang ke acara nikahan temannya lalu Saksi AHMAD ROUF berangkat sendiri menggunakan SPM sekira pukul 23.30 WIB Saksi AHMAD ROUF pulang dalam kondisi sudah luka di bagian wajah dan luka lecet di badan dan pada malam itu saat membersihkan luka Saksi AHMAD ROUF mengatakan “aku dijotosi wong selempung” (saya dipukuli orang selempung) lalu pada pagi hari sabtu 12 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi mengantar Saksi AHMAD ROUF ke Puskesmas Dukuhseti untuk berobat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AHMAD ROUF dan sebelum kejadian penganiayaan tersebut tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi AHMAD ROUF mengalami luka luka di bagian muka dan badan sakit sehingga Saksi AHMAD ROUF tidak bisa kerja sampai beberapa minggu karena luka yang dialami;
- Bahwa pada saat kejadian saksi AHMAD ROUF sedang mabuk;
- Bahwa benar pada saat malam kejadian Sdr. AHMAD ROUF memakai kaos warna merah muda merk BOMBBOOGIE JEANS;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN, telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian dibacakan, yang apada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD ROUF menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Desa Alasdowo atau di depan SMP N 1 Dukuhseti Kabupaten Pati ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD ROUF karena Terdakwa emosi dan tidak terima dengan perkataan saksi AHMAD ROUF, karena pada saat saksi AHMAD ROUF meminta ikan bandeng dengan cara yang kurang baik dan pada saat perjalanan menuju tambak Terdakwa Ahmad Shofa menyuruh untuk berhenti dan berkata “ mandek-mandek aku dikepruk” (berhenti-berhenti aku dipukul) oleh saksi Ahmad Rouf, sehingga saksi menghentikan kendaraannya di depan SMP N 1 Dukuhseti Kabupaten Pati ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD ROUF karena setelah dipukul pertama kali oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan mengenai sekitar mata sebelah kanan dan saksi AHMAD ROUF langsung tidak sadarkan diri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa saksi AHMAD ROUF dalam pengaruh minuman keras pada saat membonceng saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi AHMAD ROUF juga memberikan perlawanan dengan memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas karena suasana saat itu terang karena ada penerangan lampu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi ABDUL WAHID alias KIPLI menuju tambak bandeng yang berada di Dukuh Ngrandu kemudian saat perjalanan menuju tambak bandeng Dukuh Ngrandu Terdakwa di hadang oleh saksi AHMAD ROUF yang meminta Terdakwa memberikan ikan bandeng untuk di bakar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan saksi ABDUL WAHID mengajak saksi AHMAD ROUF menuju ke tambak bandeng dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan karena saksi AHMAD ROUF sehabis minum minuman keras lalu tiba-tiba saksi AHMAD ROUF marah dan berkata kasar kemudian memukul Terdakwa dari belakang dan mengatakan *"Ndi e iwak e ra niat ngewei iwak, ayo senggol ae karo aku"* (mana ikan e, gak niat ngasih ikan, ayo duel aja sama aku), mendengar hal tersebut Terdakwa terpancing emosi selanjutnya Terdakwa memukul saksi AHMAD ROUF berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian wajah saksi AHMAD ROUF, selanjutnya di lerai oleh saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah memukul saksi korban hingga terjatuh, Terdakwa pergi bersama saksi ABDUL WAHID meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD ROUF bin KAE LAN mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa dimintai uang kompensasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi AHMAD ROUF, namun Terdakwa tidak sanggup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Medis Visum Et Repertum Puskesmas Dukuhseti No : 440/7983/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siswanto dokter pada Puskesmas Dukuhseti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Kepala : Hematoma, diameter 3 cm (mata kanan), mata kiri hematoma 3 cm, bibir dan mulut hematoma serta robek 1 cm, dahi hematoma 2 cm, kepala bagian belakang hematoma 3 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna merah muda bertuliskan 'BOMBBOOGIE JEANS';

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa AHMAD SHOFA berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi ABDUL WAHID alias KIPLI menuju tambak bandeng yang berada di Dukuh Ngrandu kemudian saat perjalanan menuju tambak bandeng Dukuh Ngrandu Terdakwa AHMAD SHOFA di hadang oleh saksi AHMAD ROUF yang meminta Terdakwa AHMAD SHOFA memberikan ikan bandeng untuk di bakar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD SHOFA pada saat itu berboncengan dengan saksi ABDUL WAHID mengajak saksi AHMAD ROUF menuju ke tambak bandeng dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan karena saksi AHMAD ROUF sehabis minum minuman keras lalu tiba-tiba saksi AHMAD ROUF marah dan berkata kasar kemudian memukul Terdakwa AHMAD SHOFA dari belakang dan mengatakan "*Ndi e iwak e ra niat ngewe i wak, ayo senggol ae karo aku*" (*mana ikan e, gak niat ngasih ikan, ayo duel aja sama aku*), mendengar hal tersebut Terdakwa AHMAD SHOFA terpancing emosi selanjutnya Terdakwa AHMAD SHOFA memukul saksi AHMAD ROUF berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian wajah saksi AHMAD ROUF, selanjutnya di leraikan oleh saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SHOFA, saksi AHMAD ROUF bin KAELAN mengalami : Kepala : Hematoma, diameter 3 cm (mata kanan), mata kiri hematoma 3 cm, bibir dan mulut hematoma serta robek 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, dahi hematoma 2 cm, kepala bagian belakang hematoma 3 cm, sebagaimana Surat Keterangan Medis Visum Et Repertum Puskesmas Dukuhseti No: 440/7983/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siswanto dokter pada Puskesmas Dukuhseti;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban AHMAD ROUF dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AHMAD ROUF tidak dapat beraktivitas sehari-hari selama beberapa minggu dan sekarang sudah dapat beraktivitas normal seperti semula;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Ahmad Shofa Alias Sopeng Bin Kasirin, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Ahmad Shofa Alias Sopeng Bin Kasirin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur "Melakukan Penganiayaan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menibulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa AHMAD SHOFA berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi ABDUL WAHID alias KIPLI menuju tambak bandeng yang berada di Dukuh Ngrandu kemudian saat perjalanan menuju tambak bandeng Dukuh Ngrandu Terdakwa AHMAD SHOFA di hadang oleh saksi AHMAD ROUF yang meminta Terdakwa AHMAD SHOFA memberikan ikan bandeng untuk di bakar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD SHOFA pada saat itu berboncengan dengan saksi ABDUL WAHID mengajak saksi AHMAD ROUF menuju ke tambak bandeng dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan karena saksi AHMAD ROUF sehabis minum minuman keras lalu tiba-tiba saksi AHMAD ROUF marah dan berkata kasar kemudian memukul Terdakwa AHMAD SHOFA dari belakang dan mengatakan "*Ndi e iwak e ra niat ngewe i wak, ayo senggel ae karo aku*" (*mana ikan e, gak niat ngasih ikan, ayo duel aja sama aku*), mendengar hal tersebut Terdakwa AHMAD SHOFA terpancing emosi selanjutnya Terdakwa AHMAD SHOFA memukul saksi AHMAD ROUF berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian wajah saksi AHMAD ROUF, selanjutnya di lerai oleh saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban AHMAD ROUF dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AHMAD ROUF tidak dapat beraktivitas sehari-hari selama beberapa minggu dan sekarang sudah dapat beraktivitas normal seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi korban AHMAD ROUF maka saksi korban SUBANDI Bin SADIMAN (alm) mengalami luka-luka berdasarkan Surat Keterangan Medis Visum Et Repertum Puskesmas Dukuhseti No: 440/7983/VRJ/BLN II/TH 2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siswanto dokter pada Puskesmas Dukuhseti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Kepala : Hematoma, diameter 3 cm (mata kanan), mata kiri hematoma 3 cm, bibir dan mulut hematoma serta robek 1 cm, dahi hematoma 2 cm, kepala bagian belakang hematoma 3 cm, sebagaimana,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti



dan akibat luka tersebut maka saksi torban AHMAD ROUF tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama beberapa minggu namun kemudian dapat beraktivitas seperti semula;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna merah muda bertuliskan 'BOMBBOOGIE JEANS, karena barang bukti tersebut milik saksi korban AHMAD ROUF bin KAELAN dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AHMAD ROUF bin KAELAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Shofa Alias Sopeng Bin Kasirin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) potong kaos warna merah muda bertuliskan 'BOMBBOOGIE JEANS;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD ROUF bin KAELAN;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.